

**PERJANJIAN KERJASAMA
SEWA MENYEWA
PEMASANGAN MESIN DAN NEON SIGN ATM
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

No. B. 987-IX/BO/LOG/11/2022

No. 275/PKS/DIR/RSMU/XI/2022

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Prasarana Lokasi Mesin ATM (Perjanjian Sewa Menyewa) ini dibuat pada hari rabu tanggal Empat Belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (14-11-2022) antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kusuma Bangsa Surabaya dengan Rumah Sakit Undaan Surabaya, sebagai berikut :

- I. Dekhi Ensy Permadi, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk Surabaya Kusumabangsa, bertempat tinggal di Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk, yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU 0028948.AH.01. 02.TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya suatu badan penyedia layanan kesehatan masyarakat yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M (K), selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dapat disebut juga sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama sama sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK KESATU adalah perseroan yang bergerak di bidang perbankan yang memiliki sarana perbankan antara lain tetapi tidak terbatas pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang layanan kesehatan masyarakat dengan nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

- Bahwa PIHAK KEDUA adalah pemegang hak yang benar dan sah atas lahan yang terletak di bawah wilayah Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 396, NIB Nomor 12.39.07.04.3.00396.
- Bahwa PIHAK KESATU bersedia menyediakan sarana Mesin ATM yang akan ditempatkan di wilayah kekuasaan PIHAK KEDUA.
- Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menyediakan Sarana dan Prasarana pendukung ditempatkan Mesin ATM dan bersedia di tempati/disewa guna keperluan pemasangan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik PIHAK KESATU.
- Para PIHAK bermaksud untuk bekerjasama dengan menetapkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PARA PIHAK SETUJU AKAN PASAL- PASAL YANG TERTERA SEBAGAI BERIKUT :

**Pasal 1
DEFINISI**

1. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah mesin (perangkat) milik PIHAK KESATU yang memberikan jasa/layanan keuangan seperti penarikan uang tunai, pengecekan saldo rekening, transfer dana antar rekening, yang beroperasi secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu, dalam setahun penuh.
2. Obyek Sewa adalah lahan milik PIHAK KEDUA yang diperjanjikan dan akan digunakan oleh PIHAK KESATU melalui Perjanjian ini.
3. Jangka Waktu Sewa adalah masa tertentu yang ditetapkan sebagai batas waktu berlakunya Perjanjian dan sekaligus menjadi batas waktu sewa menyewa.
4. Biaya Sewa adalah biaya yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas pemanfaatan obyek sewa.

**Pasal 2
JANGKA WAKTU SEWA**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 01 September 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023.
- (2) PIHAK KEDUA memberi hak utama kepada PIHAK KESATU untuk memperpanjang masa sewa, untuk jangka waktu tahun berikut berturut-turut setelah jangka waktu perjanjian berakhir, dengan harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan kemudian, dengan kesepakatan bersama setelah adanya persetujuan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (4) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka pihak yang menerima



pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini.

Pasal 3
HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU akan membayar biaya sewa sebesar Rp. 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun nett, dipotong Pph 10% (sepuluh) persen dari harga sewa dan sudah termasuk biaya listrik tiap bulan.
- (2) Pembayaran harga sewa untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh PIHAK KESATU secara sekaligus dimuka/pada saat ditandatangani perjanjian ini, untuk itu akan dibuat kwitansi/tanda terima yang sah tersendiri atas penerimaan uang sewa tersebut.
- (3) Pembayaran sebagaimana yang dimaksud di ayat (2) dilakukan secara transfer kepada rekening PIHAK KEDUA pada:

Nama	: P4M Undaan
Bank	: Bank Rakyat Indonesia
Nomor Rekening	: 0360 – 01 – 000266 – 30 – 3

Pasal 4
OBJEK SEWA

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa obyek sewa akan digunakan oleh PIHAK KESATU untuk kegiatan operasional mesin ATM Bank Rakyat Indonesia yang memberikan jasa layanan pengambilan uang tunai sesuai ketentuan Bank yang berlaku, baik kepada PIHAK KEDUA, Pelanggan RS. Mata Undaan Surabaya maupun masyarakat umum.
- (2) Fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk dipergunakan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan perjanjian ini adalah:
 - a. Memberikan keleluasaan untuk memasang mesin ATM dan *neon sign* ATM BRI yang lokasi dan posisinya telah disepakati oleh PARA PIHAK;
 - b. Memberikan keleluasaan kepada masyarakat *non customer*/non pegawai RS. Mata Undaan Surabaya untuk memasuki wilayah PIHAK KEDUA guna melakukan transaksi menggunakan ATM PIHAK KESATU; dan
 - c. PIHAK KEDUA menyediakan sarana pendukung listrik selama 24 JAM dengan kapasitas maksimal 2.5 KVA / 2200.
- (3) PIHAK KEDUA setuju dan mengizinkan PIHAK KESATU untuk mengoperasikan, memelihara dan melakukan tambahan peralatan sesuai dengan yang diperlukan untuk mesin ATM.

Pasal 5
PENGGUNAAN OBJEK SEWA

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk menggunakan ruangan sewa tersebut menurut kepentingannya, oleh karenanya PIHAK KESATU berhak memasang *signage* milik PIHAK



KESATU di luar bangunan, sesuai kepentingan PIHAK KESATU setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA. Dengan ketentuan, bahwa setelah jangka waktu perjanjian ini berakhir, PIHAK KESATU berhak untuk mengambil kembali *signage* milik PIHAK KESATU tersebut.

- (2) PIHAK KESATU hanya diperbolehkan untuk memakai/menggunakan ruangan sewa untuk menempatkan ATM milik PIHAK KESATU. Dalam hal PIHAK KESATU menggunakan ruangan sewa selain untuk menempatkan ATM-nya, maka PIHAK KEDUA berhak memberi teguran kepada PIHAK KESATU dan apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan teguran PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak.

Pasal 6 FASILITAS-FASILITAS

Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA atas ruangan sewa adalah sebagai berikut :

- a. Perbaikan kerusakan
PIHAK KEDUA tidak dibebani kerusakan-kerusakan besar yang terjadi pada obyek sewa.
- b. Keamanan
 1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan dan keberadaan obyek sewa dari pihak luar, namun tidak terbebani dengan risiko kerusakan dan kehilangan di luar kesanggupan PIHAK KEDUA;
 2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga keamanan lokasi ATM tersebut dari kemungkinan pengrusakan dan pencurian oleh PIHAK-PIHAK lain yang bermaksud tidak baik; dan
 3. PIHAK KEDUA tidak berkewajiban menanggung segala kejadian yang di luar kemampuannya, misalnya : *force majeure*.
- c. Kebersihan
PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan di sekitar ATM.
- d. Listrik
 1. Ruangan sewa akan memperoleh aliran listrik, yang di operasikan secara terus menerus selama 24 (duapuluh empat) jam per hari; dan
 2. *Emergency power supply* (cadangan pembangkit listrik/diesel) untuk dapat digunakan PIHAK KESATU apabila sewaktu waktu listrik dari PLN padam sehingga pengoperasian ATM tidak terhambat.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU, meliputi:
- a. Diberikan keleluasaan selama 24 (duapuluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu untuk mengoperasikan mesin ATM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Kusuma Bangsa di tempat PIHAK KEDUA;
 - b. Selama jangka waktu sewa PIHAK KESATU diperbolehkan untuk merubah atau memindahkan peralatan yang terpasang atau memperbaiki alat dan sarana pendukung milik PIHAK KESATU tanpa persetujuan PIHAK KEDUA;

- c. Menggunakan obyek sewa dengan nyaman meskipun ada klaim/gugatan/tuntutan dari Pihak manapun selama jangka waktu sewa; dan
 - d. Memasang *signage* miliknya di luar bangunan, sesuai kepentingan PIHAK KESATU setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA dengan ketentuan bahwa setelah jangka waktu Perjanjian ini berakhir, PIHAK KESATU berhak untuk mengambil kembali *signage* miliknya tersebut.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU, meliputi:
- a. Membayar biaya Sewa sebesar Rp 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun, dipotong PPh 10% (sepuluh) persen dari harga sewa dan sudah termasuk biaya listrik tiap bulan menjadi kewajiban PIHAK KESATU ;
 - b. Mempergunakan obyek sewa hanya sesuai dengan fungsi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 Perjanjian ini;
 - c. Mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KESATU hendak memakai obyek sewa untuk maksud lain daripada yang telah ditetapkan pada Perjanjian ini;
 - d. Memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA apabila akan melakukan perbaikan, pemeliharaan, dan pemindahan mesin ATM;
 - e. Mengosongkan obyek sewa dari seluruh barang milik PIHAK KESATU dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Perjanjian ini berakhir/diakhiri. Apabila dalam jangka waktu tersebut ternyata obyek sewa belum dikosongkan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan tindakan apapun atas obyek sewa termasuk dan tidak terbatas pada tindakan menyewakan kepada pihak lain, dan segala risiko dari tidak dipenuhinya jangka waktu pengosongan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita PIHAK KESATU; dan
 - f. Memperbaiki ATM miliknya apabila menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas kerusakan atau ketidakfungsian ATM dalam waktu 1x24 (satu kali duapuluh empat) jam setelah diterimanya laporan dari PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA, meliputi:
- a. Berhak menerima pembayaran biaya sewa atas penggunaan obyek sewa selama jangka waktu sewa;
 - b. Berhak memeriksa kondisi obyek sewa;
 - c. Berhak melakukan renovasi dan relokasi atas obyek sewa dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis;
 - d. Berhak memberikan peringatan/teguran baik lisan dan/atau tulisan kepada PIHAK KESATU, apabila PIHAK KESATU dianggap telah lalai dalam kewajibannya menjaga kebersihan, keselamatan dan keamanan obyek sewa; dan
 - e. Terbebas dari segala tanggungan kejadian di luar kemampuannya.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA, meliputi:
- a. Berkewajiban menyediakan obyek sewa untuk digunakan oleh PIHAK KESATU;
 - b. Melaporkan apabila ada kerusakan atau ketidak fungsian pada ATM PIHAK KESATU;
 - c. Bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan dan keberadaan obyek sewa dari Pihak luar, namun tidak terbebani dengan risiko kerusakan dan kehilangan di luar kesanggupan PIHAK KEDUA;
 - d. Menjaga keamanan lokasi ATM tersebut dari kemungkinan pengrusakan dan/atau pencurian oleh Pihak lain;
 - e. Menyediakan *emergency power supply* untuk dapat digunakan oleh PIHAK KESATU apabila sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik; dan

- f. Tidak menyewakan lagi atau menyerahkan obyek yang telah dibangun PIHAK KESATU sebagian maupun seluruhnya atau mengoperkan atau mengalihkan obyek sewa ini kepada orang/PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:
- a. PARA PIHAK yang terdiri dari badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasar masing-masing pihak;
 - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing pihak dalam menjalankan perusahaannya; dan
 - c. Masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada izin-izin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) PIHAK KEDUA tidak memberikan kompensasi dalam bentuk apapun, apabila dengan kehendaknya sendiri PIHAK KESATU meninggalkan obyek sewa sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
- (3) PIHAK KESATU membebaskan PIHAK KEDUA atas tuntutan ganti rugi atas kehilangan/kerusakan barang milik PIHAK KESATU yang terjadi oleh sebab termasuk tapi tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, gempa bumi, angin topan, huru-hara, pencurian, atau sebab-sebab lainnya (lebih baik dimasukkan di Pasal FORCE MAJEURE).
- (4) PIHAK KESATU bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA yang disebabkan karena kesalahan/kelalaian PIHAK KESATU, termasuk karyawan PIHAK KESATU yang mengakibatkan kerusakan obyek sewa, termasuk dan tidak terbatas pada kebakaran atau kerusakan kecil lainnya.
- (5) PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK KESATU:
- a. Atas tersedianya obyek sewa kepada PIHAK KESATU untuk penempatan mesin ATM dengan spesifikasi seperti tersebut pada Pasal 2 Perjanjian ini sesuai dengan jangka waktu Perjanjian;
 - b. Obyek sewa selama Perjanjian ini adalah sah milik PIHAK KEDUA, tidak sedang disita, tidak digadaikan atau dijaminkan kepada Pihak lain, tidak dalam sengketa, tidak adagugatan maupun tuntutan dari pihak manapun, serta belum disewakan dan tidak akan disewakan kepada pihak lain;
 - c. Melepaskan dan membebaskan PIHAK KESATU dari segala keluhan, klaim, tuntutan dan/atau kerugian dari Nasabah dan/atau Pihak Ketiga lainnya sehubungan dengan dan sejauh menyangkut lahan yang disewakan, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi risiko dan tanggungjawab PIHAK KEDUA;
 - d. Selama jangka waktu Perjanjian, PIHAK KEDUA tidak akan meminta dan/atau memerintahkan PIHAK KESATU untuk mengembalikan obyek sewa, oleh karena obyek sewa akan digunakan oleh PIHAK KEDUA karena adanya kebijakan internal dari PIHAK KEDUA;
 - e. Lokasi lahan yang akan dipergunakan bebas tidak mengganggu tugas dan fungsi penyelenggaraan usaha PIHAK KEDUA.

- (6) PIHAK KESATU menjamin kepada PIHAK KEDUA untuk menanggung semua perijinan yang diperlukan untuk mengoperasikan ATM dan termasuk pada pemasangan dan pajak dari *signage*.

Pasal 9

PENGALIHAN HAK SEWA

- (1) Hak sewa yang timbul dari Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh PIHAK KESATU kepada pihak lain manapun.
- (2) Perjanjian ini tidak menjadi berakhir apabila obyek sewa dijaminakan oleh PIHAK KEDUA dengan cara apapun kepada pihak lain atau karena sebab apapun menjadi milik pihak lain.
- (3) Dalam kejadian sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini maka pihak yang menerima peralihan tersebut menurut hukum wajib untuk memenuhi ketentuan-ketentuan atau melanjutkan Perjanjian ini sampai jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (4) Selama perjanjian ini berlangsung, PIHAK KESATU dilarang untuk memindahkan hak sewanya kepada pihak lain atau menyewakan obyek sewa kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.

Pasal 10

RISIKO, SANKSI, DAN DENDA

- (1) Apabila selama Perjanjian PIHAK KESATU menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga/pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan Perjanjian ini, maka segala hal kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KESATU.
- (2) Dalam hal PIHAK KESATU melanggar ketentuan Perjanjian ini, maka dalam waktu 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) jam, PIHAK KESATU harus mengembalikan obyek sewa pada fungsi/kondisi sebagaimana yang diperjanjikan setelah mendapatkan Surat Peringatan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA perihal pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang



terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Pasal 12 **PERSELISIHAN**

- (1) PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.
- (2) Jika timbul perselisihan, PARA PIHAK akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 13 **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Apabila setelah tanggal berakhirnya perjanjian dan PARA PIHAK tidak memperpanjang perjanjian tersebut, maka PIHAK KESATU akan mengembalikan obyek sewa berupa bangunan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sewaktu-waktu sepanjang sudah ada persetujuan kedua belah pihak dengan syarat pihak yang menghendaki memberitahukan 90 (sembilanpuluh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya secara tertulis.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA yang menghendaki perjanjian kerjasama ini diakhiri sebelum waktunya maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa harga sewa yang telah dibayar oleh PIHAK KESATU untuk periode masa yang belum berjalan, sebaliknya apabila PIHAK KESATU yang menghendaki pengakhiran perjanjian ini maka PIHAK KEDUA tidak wajib mengembalikan sisa harga sewa tersebut.
- (4) Pengakhiran perjanjian tersebut akan menyebabkan berakhir pula hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (5) PIHAK KEDUA akan memberikan prioritas pada PIHAK KESATU untuk melakukan perpanjangan sewa selama 1 (satu) tahun, mengenai isi perpanjangan lainnya akan dirundingkan kembali oleh kedua belah pihak. Apabila perjanjian kerjasama ini dikehendaki untuk diperpanjang, maka harus ada pembicaraan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia apabila sewaktu-waktu jika ATM ditarik oleh pihak BRI dan PIHAK KEDUA bersedia mengakhiri sewa apabila pengelolaan ATM telah diserahkan



terimakan ke PT. Jalin yang merupakan vendor PIHAK KESATU untuk pengisian uang dan perbaikan.

Pasal 14
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut:

No.	Indikator Mutu	Target
1	Kebersihan tempat ATM	100%
2	Penanganan Keluhan <24 jam	100%

Pasal 15
LAIN-LAIN

- 9.1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan perubahan-perubahannya, akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam addendum perjanjian yang tidak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.
- 9.2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang satu dalam aslinya.


PIHAK KESATU 

Dekhi Ensy Permadi
Branch Manager

PIHAK KEDUA 

dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M.
Direktur